

## **BAB III**

### **DESKRIPSI WILAYAH**

#### **3.1 Sejarah Dinas P3AP2KB Kota Batu**

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Batu mulai beroperasi dari Tahun 2002, yang telah mengalami beberapa kali pergantian nama diantaranya , pertama kali bernama Badan Kependudukan, Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), selanjutnya berubah nama menjadi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana (BPKMB), memiliki empat bidang meliputi: (a) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, (b) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, (c) Pemberdayaan Masyarakat, (d) Pemerintah Desa.

Dinas P3AP2KB Kota Batu merupakan satu diantara organisasi perangkat Pemerintah Kota Batu yang mempunyai tupoksi seperti halnya yang tercantum dalam Perwali No. 102 Tahun 2021 perihal Jabatan, Struktur Organisasi, Paparan Tupoksi serta Sistem Kerja Dinas P3AP2KB Kota Batu, memiliki peran membantu Walikota menjalankan pemerintahan yang menjadi wewenang daerah di Bidang PPPA, Bidang Dalduk KB dan persoalan pemerintah di Bidang Pemdes. (RENJA, 2023)

##### **3.1.1 Lokasi Penelitian**

Letak Dinas P3AP2KB Kota Batu berlokasi di Jl.Panglima Sudirman No. 507 Pesanggrahan, Balai Kota Among Tani Gedung A Lantai 2, Kec. Batu, Kota Batu, Jawa Timur 65313 Indonesia.

##### **3.1.2 Visi dan Misi Dinas P3AP2KB Kota Batu**

Sebagaimana yang telah diamanatkan, visi & misi Dinas P3AP2KB Kota Batu periode tahun 2017 – 2018 sebagai berikut :

a) Visi

Sesuai dengan arahan yang telah diamanahkan dalam tupoksi dan juga visi kepada daerah yakni:

*“Desa berdaya kota berjaya terwujudnya Kota Batu sebagai sentra agrowisata Internasional yang berkarakter berdaya saing dan sejahtera”*

Unsur visi yang terkandung dalam tupoksi tersebut maka visi dari Dinas P3AP2KB Kota Batu adalah melakukan peningkatan membangun sumber daya manusia (SDM) sepenuhnya melewati akses stabilitas serta kualitas dari pelayanan pemberdayaan masyarakat desa, kesamaan hak antara pria dan wanita, KB, keluarga yang sejahtera.

b) Misi

Adapun misi dari Dinas P3AP2KB Kota Batu meliputi:

- a. Melakukan peningkatan pemberdayaan masyarakat, keseimbangan gender, keluarga berencana, dan kemakmuran ibu dan/atau anak dan keluarga;
- b. Mengembangkan desa berdaya yang berfokus pada peningkatan daya saing supaya mampu menciptakan keluarga sejahtera;
- c. Mengembangkan keakuratan data dan menyelaraskan perencanaan serta pengambilan kebijakan;
- d. Menciptakan Knowledge Shelter sebagai pusat pembelajaran yang fokus pada teknologi tepat guna dan bertujuan untuk meningkatkan peran perempuan dalam pemberdayaan ekonomi keluarga dan masyarakat;
- e. Mengembangkan sentra yang berfokus melindungi hak anak, wanita, serta kesejahteraan keluarga dengan upaya kolaboratif gerakan cinta keluarga;
- f. Mengembangkan lingkungan pembelajaran inovatif di sekolah aktivis pemberdayaan untuk penduduk, KB, gender dan keluarga yang sejahtera;

- g. Peningkatan peran PKK sebagai penggerak utama dalam upaya pemberdayaan dan meningkatkan kesejahteraan serta perlindungan ibu maupun anak.

### **3.1.3 Tujuan dan Sasaran**

Adapun sasaran dan tujuan Dinas P3AP2KB Kota Batu berikut ini:

1) Tujuan

Meningkatkan mutu PPPA, Pengendalian Penduduk, dan KB bersama dengan mengembangkan desa mandiri.

2) Sasaran

- a) Memperkuat kontribusi wanita dalam pembangunan dan meningkatkan perlindungan oleh tindak kekerasan;
- b) Pengendalian peningkatan populasi;
- c) Peningkatan desa mandiri.

### **3.2 Sejarah PUSPAGA “Bhakti Pertiwi” Kota Batu**

Dalam upaya guna memenuhi hak dan perlindungan anak terkait dengan pengasuhan anak, PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga) merupakan salah satu program Kementerian PPPA melalui ASDEP Pemenuhan Hak Anak atas Pengasuhan Dan Lingkungan. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (BPMPKB) Kota Batu merupakan Badan dibawah Kementerian PPPA sehingga berdasarkan arahan Walikota Batu agar mempersiapkan persyaratan dan kelengkapan untuk berdirinya PUSPAGA, salah satunya adalah Komitmen Pemerintah Kota Batu terkait keberlanjutan PUSPAGA; karena secara administrasi dan anggaran PUSPAGA pada tahun pertama sepenuhnya didukung oleh Kementerian PPPA. Dengan adanya komitmen dari Walikota Batu tersebut sehingga pada bulan September tahun 2017, PUSPAGA Kota Batu dapat bersama-sama dengan PUSPAGA dari 27 Kabupaten/Kota dan Provinsi dapat diresmikan di Bogor oleh Menteri PPPA Ibu Yohanna Yembesy.

BPMPKB selanjutnya berganti nama menjadi DP3AP2KB Kota Batu dan pada periode ini Kementerian mengarahkan agar tiap PUSPAGA diberi nama dan PUSPAGA Kota Batu mengambil nama “Bhakti Pertiwi” yang bermakna mengabdikan diri untuk bumi pertiwi Indonesia sesuai dengan motto “Satu PUSPAGA Untuk Keluarga Indonesia”, sehingga PUSPAGA Kota Batu dikenal dengan nama **PUSPAGA “Bhakti Pertiwi” KOTA BATU.**


### **3.3 Struktur Organisasi**


Dinas P3AP2KB Kota Batu dibangun berdasarkan isi Peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2016 perihal pembentukan dan Formasi Perangkat Daerah dan Perwali Batu Nomor 102 Tahun 2021 Perihal Jabatan, Struktur Organisasi, Paparan tupoksi, serta Sistem Kerja Dinas P3AP2KB, berikut adalah struktur organisasi perangkat daerah berdasarkan RENSTRA Tahun 2018 – 2022 Dinas P3AP2KB Kota Batu:


- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat membawahi:
  - 1) Sub bagian umum dan pegawai;
  - 2) Divisi jabatan fungsional
- c. Bagian Pemerintahan Desa melibatkan divisi jabatan fungsional;
- d. Bagian Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melibatkan divisi jabatan fungsional;
- e. Bagian Pemberdayaan Masyarakat melibatkan divisi jabatan fungsional;
- f. Bagian PPPA melibatkan divisi jabatan fungsional, yang mempunyai tugas diantaranya: (a) perencanaan; (b) perumusan; (c) mengkoordinir; (d) pelaksana program; (d) pengendali kegiatan di bidang PPPA.

Dalam menjalankan tugas tersebut bidang PPPA melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a. Merencanakan program bidang PPPA;

- 
- b. Merumuskan kebijakan pada bagian kesetaraan gender serta memberdayakan perempuan;
  - c. Memenuhi hak anak, dan perkembangan anak, melindungi perempuan maupun anak;
  - d. mengkoordinir kebijakan program bidang kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan, memenuhi hak anak, perkembangan anak, serta melindungi perempuan maupun anak;;
  - e. Membina bagian kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan, memenuhi hak anak, perkembangan anak, serta melindungi perempuan maupun anak;;
  - f. Mengendalikan informasi data bagian kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan, memenuhi hak anak, perkembangan anak, serta melindungi perempuan maupun anak;;
  - g. Menyusun SOP pada bagian kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan, memenuhi hak anak, perkembangan anak, serta melindungi perempuan maupun anak;
  - h. Merumuskan panduan teknis dan program untuk mencapai kesetaraan gender, memberdayakan perempuan, memenuhi hak anak, serta perkembangan dan melindungi perempuan dan anak;
  - i. Melaksanakan prinsip SOP dan syarat berkaitan dengan penerapan prinsip PUG dan hak anak;
  - j. Menyusun pelatihan serta mengembangkan platform pengelolaan informasi gender dan anak;
  - k. Memfasilitasi guna memperkuat program kota layak anak;

- 
- l. Kontribusi menyusun panduan teknis aktivitas pengarusutamaan gender (PUG);
  - m. Memperbaiki mutu kehidupan perempuan, melindungi perempuan, menyejahterakan, dan melindungi anak;
  - n. Melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan memfasilitasi dalam bidang PPPA;
  - o. Menyusun panduan teknis aktivitas Pengarusutamaan Gender (PUG), meningkatkan mutu hidup, kesejahteraan, serta melindungi perempuan;
  - p. Menjalankan upaya memfasilitasi untuk memperkuat dan mengembangkan lembaga yang menerapkan prinsip pengarusutamaan gender;
  - q. Mengembangkan mutu dan melindungi kehidupan perempuan dan anak;
  - r. Pengembangan aktivitas pemberdayaan perempuan; Membina kegiatan pemberdayaan dan menyejahterakan perempuan;
  - s. Mengawasi, mengevaluasi, dan melaporkan implementasi kebijakan serta pelaksanaan program dan kegiatan dalam bagian kesetaraan gender, memberdayakan perempuan, memenuhi hak anak, serta perkembangan dan melindungi perempuan maupun anak;
  - t. Melaksanakan fungsi lainnya yang ditugaskan oleh Kepala Dinas berdasarkan tupoksinya
  - g. UPTD; dan
  - h. Bagian Jabatan Fungsional



**Gambar 3. 1 Struktur Organisasi DP3AP2KB Kota Batu**

Sumber: Dinas P3AP2KB Kota Batu